



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1310035507770004, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXXXXXX@gmail.com;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mulya Bakti, 10 September 1979,, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten SWL/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Februari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/29/IV/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten SWL/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 29 Juli 1999, Pendidikan tamat SLTA;
  - 3.2. ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 04 Desember 2005, Pendidikan SLTA;
4. Bahwa Bulan Februari Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita lain hal tersebut diketahui dari masyarakat sehingga Penggugat mencoba bertanya kepada Tergugat namun Tergugat tidak menjawab jujur pertanyaan dari Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



- 4.4. Tergugat tidak bisa mengontrol emosi pada saat Tergugat marah, hal itu dibuktikan dengan kebiasaan Tergugat yang sering menghancurkan benda-benda yang ada didekat Tergugat;
- 4.5. Keluarga Tergugat sering ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022, disebabkan oleh adanya perubahan sikap dari Tergugat yang biasanya Tergugat membantu Penggugat dalam membuat usaha, namun Tergugat tidak ada membantu dan jarang berada dirumah, karena perubahan sikap Tergugat seperti itu anak Tergugat mencoba untuk bertanya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak menjawab pertanyaan dari anak Tergugat namun saudara Tergugat yang tidak terima dan menyalahkan anak Tergugat, karena tidak ada pembelaan dari Tergugat, Penggugat kecewa dan memarahi Tergugat, keesokan harinya Penggugat mencoba untuk membicarakan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat namun pada saat itu Tergugat menunjukkan sikap memilih keluarganya, karena sikap Tergugat yang seperti itu Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 18 September 2023 dan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/29/IV/XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 01 April 1999 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1999 di KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 29 Juli 1999, Pendidikan tamat SLTA;
  - ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 04 Desember 2005, Pendidikan SLTA;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Bahwa, Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita namun tidak diketahui identitas wanita tersebut;
- Bahwa, Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bisa mengontrol emosi pada saat Tergugat marah, hal itu dibuktikan dengan kebiasaan Tergugat yang sering menghancurkan benda-benda yang ada didekat Tergugat;
- Bahwa, Keluarga Tergugat sering ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 1999 di KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 29 Juli 1999, Pendidikan tamat SLTA;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK II, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Tebo, 04 Desember 2005, Pendidikan SLTA;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Desember Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Bahwa, Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa, Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bisa mengontrol emosi pada saat Tergugat marah, hal itu dibuktikan dengan kebiasaan Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj





yang sering menghancurkan benda-benda yang ada didekat Tergugat;

- Bahwa, Keluarga Tergugat sering ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 18 September 2023 dan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال  
: لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan, Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat kurang memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi pada saat Tergugat marah, dan sering menghancurkan benda-benda yang ada didekat Tergugat;

Menimbang, Bahwa, Keluarga Tergugat sering ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember Tahun 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat/Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2022 yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **Desember tahun 2022** atau lebih dari lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain **perkara perceraian**

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj



dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820000,00 ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Afif Waldy, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Asdianto, SH**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. PBT	:	Rp.	230.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp. 820.000,00**

**(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)